

ANALISIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN CONTENT CREATOR YOUTUBE (YOUTUBER) DI INDONESIA

Kartika Cahyaningtyas¹, Muh. Isra Bil Ali²
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, israbil94@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 6 Juli 2026
Naskah diterima : 6 Juli 2026
Naskah diterbitkan : 30 Juli 2026

Abstract

Entering the modern digital world requires people to always be open to technology that continues to develop. Technology develops from various sectors, one of which is website-based social media such as Youtube. Not only can it be enjoyed as a medium of information and entertainment, Youtube can also be a promising source of income by becoming a YouTube content creator (Youtuber). Income can be obtained through Youtube from videos uploaded and watched by many people. With this new opportunity in the world of work, it creates a new object of taxation imposed from income earned by Youtube content creators (Youtubers). As a source of state revenue, taxes are considered important in the development and welfare of the state. Even though it has been regulated in laws and regulations, tax collection is still experiencing obstacles, both from public self-awareness and lack of knowledge about taxes as well as supervision and dissemination of information about taxation that is less widespread from related institutions.

Key Words : Youtuber, Income Tax, Tax Collection.

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Indonesia senantiasa terus meningkatkan pembangunan diberbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan ini diperlukan dana dari penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan penerimaannya pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Menurut Departemen Keuangan, besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak bersifat “memaksa”, namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur, dan pelayanan administrasi yang jelas. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak peluang masyarakat untuk menikmati perkembangan teknologi berbasis *website* yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video yang diunggah oleh berbagai pihak di suatu *platform* seperti salah satunya adalah *Youtube*. Selain itu, banyak dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk dijadikan peluang mencari penghasilan tambahan yang disebut dengan *content creator* atau bisa diartikan sebagai orang yang mengunggah video dalam *website/platform Youtube*.

Berbicara tentang penghasilan, *content creator* akan mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense* sebagai program kerjasama periklanan melalui media aplikasi *Youtube* yang diselenggarakan oleh *Google* dari banyaknya penonton video yang diunggah oleh *content creator*, sehingga akan memunculkan iklan dalam video yang diunggah tersebut dan pemilik akun akan mendapatkan imbalan ketika pengguna meng-klik iklan tersebut (*pay per click*). Maka dari itu, setiap *content creator* memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Bahkan sudah tak heran saat ini banyak *content creator* Indonesia yang memiliki penghasilan mencapai ratusan juta hingga milyaran perbulan.

Namun pada kenyataannya, kebanyakan dari *content creator Youtube* masih belum membayar pajak atas hasil yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan oleh belum



adanya pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak selaku eksekutor terhadap wajib pajak yang memiliki mata pencaharian di media internet berbasis aplikasi. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto, penghasilan *content creator Youtube* atau *influencer* bisa masuk kedalam dua opsi yaitu opsi pertama adalah "kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya" dengan besaran norma 35% dan opsi kedua adalah "kegiatan pekerja seni" dengan norma 50%. Selain itu, penerapan sistem *self assessment* yaitu memberi wewenang penuh kepada wajib pajak juga mempunyai risiko ketidakbenaran dalam pengisian maupun pembayaran jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak optimal. Oleh karena itu, dalam administrasi perpajakan diberlakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, dapat timbul suatu masalah yaitu adanya peluang *content creator Youtube (Youtuber)* Indonesia yang tidak membayar pajak terhadap penghasilan yang didapatkan. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik membuat suatu kajian yang berjudul **"ANALISIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN CONTENT CREATOR YOUTUBE (YOUTUBER) DI INDONESIA.**

B. METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif karena berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital. Fokus utama penelitian tidak melakukan pengumpulan data secara empiris, melainkan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Sumber utama dalam penelitian hukum normatif mencakup norma, asas, doktrin, serta kaidah hukum, sehingga analisis dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber hukum yang relevan, bukan melalui observasi lapangan¹. Dengan dasar itu, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan beserta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan *content creator youtube* guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap persoalan hukum yang dikaji.

¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, "Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal", (CV. Social Politic Genius (SIGn), Hlm. 47-49.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila ada. Kelompok bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut mencerminkan karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai fondasi utama dalam proses analisis hukum².

Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian setiap sumber terhadap fokus penelitian³. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-preskriptif melalui tahapan identifikasi dan pengelompokan bahan hukum, analisa hubungan antar norma, serta argumentasi yang berlandaskan asas, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Proses tersebut bertujuan mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, sekaligus merumuskan argumentasi yang mampu menjelaskan batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital berdasarkan perspektif hukum Indonesia secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban *Content Creator Youtube (Youtuber)* Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

Pembuat konten atau *content creator* merupakan profesi yang kini sedang naik daun di era perkembangan dunia digital dengan mengunggah video pada laman *website/platform Youtube* dan memperoleh penghasilan yang diberikan oleh pihak *Youtube* melalui *Google AdSense*. *Content creator Youtube (Youtuber)* merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki *channel Youtube* sendiri, membuat, menayangkan video dan mencari *subscribers*. Awalnya, *Youtuber* hanya sekadar hobi, namun kini bila diseriusi bisa dijadikan profesi profesional. *Youtuber* sendiri memiliki penghasilan yang beragam

²*Ibid*, Hlm. 50-52.

³*Ibid*.

⁴*Ibid*, Hlm 52-54.

dikarenakan perbedaan jumlah *viewers* dan ketertarikan penonton terhadap konten-konten menarik yang dipublikasikan oleh *content creator*. Penghasilan tersebut berasal dari iklan masuk pada video yang diunggah dan pihak *Youtube* mematok tarif penghasilan yang berbeda-beda setiap *content creator*⁵.

Penghasilan *Youtube* akan masuk ke *Dashboard AdSense* hanya setiap bulan saja, yaitu kisaran tanggal 12 sampai tanggal 15 dan proses pencairannya pada tanggal 21 setiap bulan apabila saldo telah mencapai minimal ambang batas, yaitu \$100 atau setara dengan Rp. 1.424.820,-. Apabila saldo belum mencapai \$100 dalam bulan tersebut, maka saldo akan diakumulasikan kebulan berikutnya. Pihak *Google AdSense* menyediakan beberapa sistem pembayaran untuk mencairkan saldo yang telah terkumpul yaitu bisa melalui cek, transfer bank atau menggunakan fasilitas *Western Union*.

Pajak *content creator Youtube (Youtuber)* dapat dikatakan sebagai objek pajak baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Walaupun dapat dikatakan sebagai sebuah objek baru, namun pajak bagi *content creator Youtube (Youtuber)* ini bukanlah hal yang baru dikarenakan objeknya tetap sama yaitu penghasilan tetapi dengan cara memperoleh yang berbeda. Tanggung jawab yang dilakukan oleh *content creator Youtube (Youtuber)* adalah menghitung, melaporkan dan membayar pajak tersebut sendiri karena *content creator Youtube (Youtuber)* merupakan orang pribadi yang dalam pengenaan pajaknya menggunakan sistem perpajakan *self assessment*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan serta kewenangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya⁶. Menurut Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Berdasarkan pasal tersebut, kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia serta badan hukum yang diatur dengan Undang-Undang.

Hukum pajak yang merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara

⁵Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahmata, 2017, "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan *Youtuber*", Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN Vol. 1 No. 2., Hlm. 126

⁶Rahayu, S. K, 2009, "Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal", Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 101

negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak). Hukum pajak menerangkan mengenai⁷:

- a. Siapa-siapa wajib pajak dan kewajiban mereka terhadap pemerintah;
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak;
- c. Cara penagihan;
- d. Cara mengajukan keberatan dan sebagainya;

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 menjelaskan secara umum tentang subjek pajak yang dikenakan pajak diantaranya adalah orang pribadi yang berada di Indonesia sejak lahir dan orang pribadi asing yang bertempat lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berkaitan dengan *content creator Youtube (Youtuber)* yang mendapatkan penghasilan dan memenuhi kriteria diatas, maka *content creator Youtube (Youtuber)* tersebut termasuk kedalam subjek pajak.

Subjek pajak diartikan sebagai penekanan terhadap diri pribadi dan badan yang dikenakan pajak, bila subjek pajak telah memperoleh penghasilan dan jumlah penghasilan tersebut telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, maka subjek pajak tersebut disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban kenegaraan untuk membayar pajak setelah terpenuhinya syarat *tatbestand* dalam pengenaan pajak. Menurut sistem *self assessment*, wajib pajak ditunjuk secara atributif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor pajak yang terhutang dan melaporkan pajak ke kantor pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun di luar Indonesia⁸. *Content creator Youtube (Youtuber)* yang belum masuk kedalam kategori wajib pajak, belum mendapatkan penghasilan ataupun penghasilannya belum mencapai ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka tidak diwajibkan untuk melaporkan ataupun membayarkan pajak penghasilan terutangnya. Orang yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4.500.000,- perbulan atau belum mencapai PTKP, tidak perlu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib

⁷Ardian Sutedi, 2013, "Hukum Pajak", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 7

⁸M. Farouq, 2018, "Hukum Pajak Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 270

Pajak) dan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Content creator Youtube (Youtuber) yang sudah dikategorikan sebagai wajib pajak, berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan.

Content creator Youtube (Youtuber) mempunyai berbagai macam sumber penghasilan yang menjanjikan ditambah apabila *content creator* tersebut mempunyai jumlah pengikut atau *subscriber* yang banyak. Salah satu penghasilan yang dapat dikategorikan objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari *monetized view Youtube*. Sekitar 55% dari uang yang didapat dari video yang dimonetisasi merupakan hak *content creator* yang tergantung pula pada CPM (*Cost Per Thousand*) dari *content creator* tersebut. Semakin banyak orang yang menonton video tersebut, maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan didapat terlebih lagi hal tersebut berlaku bagi semua video yang telah dimonetisasi⁹.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan

⁹Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahmata, *Op Cit*, Hlm. 128

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan bank atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan bukti pembayaran pajak. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan adalah tiga bulan setelah tahun pajak terakhir, maka besarnya angsuran pajak harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Content creator Youtube (Youtuber) wajib menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto dalam Lampiran I mengenai Jasa, Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain Nomor 1238, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 74909 mempunyai tarif 32%.

Pada dasarnya, subjek yang dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Jika penghasilan dari *content creator Youtube (Youtuber)* tersebut masih di bawah PTKP perbulan, maka tidak perlu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Selama memenuhi syarat maka harus dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)¹⁰. Jumlah penghasilan yang didapat oleh para *content creator Youtube (Youtuber)* tersebut dapat juga dilihat secara transparan pada *website SocialBlade* yang dapat mempermudah petugas pajak dalam menjangkau *contentcreator* yang penghasilannya kena pajak. *SocialBlade* merupakan suatu situs yang dapat memberikan informasi mengenai penghasilan para *content creator* disetiap harinya dan ada grafik pertumbuhan dari jumlah *viewer* atau *subscriber* dari konten yang dibuat oleh para *Youtuber* di *channel Youtube* miliknya.

2. Kendala dan Upaya Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan *Content Creator Youtube (Youtuber)*

Youtube merupakan salah satu *platform* yang dirancang untuk membuat orang dapat berbagi video yang diunggah oleh *content creator (Youtuber)* dan dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Semakin banyak video tersebut dinikmati oleh masyarakat, semakin banyak juga penghasilan yang didapat oleh *content creator*

¹⁰Inca Nadya Damopoli, 2017, "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3 2017, Hlm. 154

(Youtuber). Secara garis besar, *content creator* merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan keuntungan¹¹.

Kepopuleran *content creator* di Indonesia sudah terlihat sejak sekitar tahun 2015 lalu. Penetrasi media sosial yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu pendukung utama kemunculan para *content creator*. Google, salah satu raksasa industri digital tengah berfokus untuk masuk dan mengembangkan berbagai model bisnisnya di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah ekspansinya lewat *Youtube*. Beberapa tahun belakangan, *Youtube* telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu *emerging markets* yang harus digarap serius. Maka, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan upaya dalam identifikasi pemungutan pajak *content creator* Indonesia yang sudah berpenghasilan. Identifikasi pemungutan pajak *content creator Youtube* (Youtuber) di Indonesia belum ada kebijakan khusus dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam aturannya masih mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan norma perhitungannya menganut pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

a. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan *Content Creator Youtube* (Youtuber)

Tagihan pajak masih dianggap sebagian masyarakat sebagai kabar buruk, karena apabila tagihan tersebut sudah dilayangkan menandakan bahwa para wajib pajak harus menyisihkan sebagian pendapatannya guna kepentingan pembangunan negara. Sebagian masyarakat kurang baik dalam menanggapi masalah perpajakan ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai kewajiban dari pajak tersebut. Tanggapan dari masyarakat ini menjadi kendala terhadap penerapan peraturan pajak terhadap *content creator* karena dalam menerapkan suatu peraturan harus ada *feedback* dari masyarakat yang menjalani peraturan tersebut.

Kasus tunggakan pajak bukan hanya menimpa para pengusaha dengan penghasilan yang besar, namun juga kerap menimpa para *content creator* dan pekerja seni. Alasan yang mendasari para *content creator* menunggak pajak karena minimnya pengetahuan. Para pelaku kerja bebas seperti *content creator* diwajibkan melaporkan

¹¹Hector Postigo, 2016, "The Socio-Technical Architecture Of Digital Labor: Converting Play Into Youtube Money". *New Media & Society*, Vol. 18 No. 02, Hlm 336

seluruh penghasilannya ke Dirjen Pajak. Sedangkan saat ini banyak *content creator* yang tidak mengetahui tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPH). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah menetapkan bahwa setiap penghasilan yang didapatkan oleh seseorang yang sudah melewati batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) wajib melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH).

Content creator Youtube (Youtuber) merupakan subjek baru bagi dunia perpajakan sehingga belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini menjadi kendala karena sebagian besar *content creator Youtube (Youtuber)* belum mengetahui secara jelas mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan *content creator Youtube (Youtuber)*. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan celah bagi masyarakat terutama *content creator Youtube (Youtuber)* untuk tidak memiliki kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pandangan atau pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatannya (*perceived behavioral believe*) terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka akan menentukan perbuatan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

b. Upaya Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan *Content Creator Youtube (Youtuber)*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan terus melakukan upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan melalui administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui sistem internal Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimasing-masing daerah seperti melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Kualitas dan kuantitas aparat pajak (fiskus) juga menentukan optimalisasi

pemasukan pajak. Fiskus yang profesional, tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib pajak dan akan secara konsisten menggali objek-objek pajak menurut ketentuan undang-undang harus dikenakan pajak.

Penerapan sistem *self assesment* menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, akan tetapi fiskus memiliki fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar fungsi tersebut berjalan efektif, Undang-Undang Perpajakan memberikan kewenangan kepada fiskus, antara lain¹²:

- 1) Melakukan penelitian perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak;
- 2) Melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 3) Melakukan tindakan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana dibidang perpajakan;
- 4) Melakukan tindakan penagihan apabila terdapat utang pajak jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.

Salah satu proses pengawasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap *content creator Youtube (Youtuber)* yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak yaitu melalui *social network analytics system* yang digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktivitas para *influencer*, *content creator* maupun *selebgram* yang mempromosikan produk, memamerkan harta kekayaan di media sosial maupun memiliki penghasilan di *platform* media sosial tertentu. Namun pada faktanya sampai saat ini, petugas pajak masih memantau secara manual dalam mengawasi setiap aktivitas para *influencer*, *selebgram* maupun *content creator* melalui *Instagram* ataupun *channel Youtube*.

Pengawasan *social network analytics system* ini perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak terutama untuk para *influencer*, *selebgram* maupun *content creator*. Program kegiatan penyuluhan tersebut

¹²Anang Mury Kurniawan, 2011, "Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak", Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 3

antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis ataupun masyarakat luas. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah dan cepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur terkait penyuluhan perpajakan bagi masyarakat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dengan berbagai program yang dijalankan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Proses pemungutan pajak tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan secara publik.

D. SIMPULAN

Content creator Youtube (Youtuber) merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki *channel Youtube* sendiri, membuat, menayangkan video dan mencari *subscribers* serta memperoleh penghasilan yang diberikan oleh pihak *Youtube* melalui *Google AdSense* dan imbalan dari iklan dalam video yang diunggah ketika penonton meng-klik iklan tersebut (*pay per click*). Besarnya jumlah penghasilan *Youtuber* tergantung dari jumlah penonton (*viewers*) dan ketertarikan penonton terhadap konten-konten menarik yang dipublikasikan oleh *content creator*. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, *content creator* merupakan orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak. *Content creator Youtube (Youtuber)* yang masuk kedalam kategori Wajib Pajak yaitu mereka yang penghasilannya sudah mencapai ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 101/PMK.010/2016. Pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan syarat wajib pajak untuk mendaftarkannya guna melancarkan proses administrasi yang mendukung kewajiban para *content creator* sebagai wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri karena dalam proses administrasi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dimana pembayaran dipercayakan kepada wajib pajak.

Content creator Youtube (Youtuber) merupakan subjek baru bagi dunia perpajakan sehingga belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini menjadi kendala karena sebagian besar *content creator Youtube (Youtuber)* belum mengetahui secara jelas mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan *content creator Youtube (Youtuber)*. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan terus melakukan upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dilakukan dengan kebijakan perpajakan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan maupun administrasi perpajakan. Pengawasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap *content creator Youtube (Youtuber)* yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui *social network analytics system* yang digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktivitas para *influencer*, *content creator* maupun *selebgram* yang mempromosikan produk, memamerkan harta kekayaan di media sosial

maupun memiliki penghasilan di *platform* media sosial tertentu. Selain itu upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak seperti kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan untuk pemerintah maupun swasta, pemasangan berbagai macam iklan dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anang Mury Kurniawan, 2011, "Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak", Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ardian Sutedi, 2013, "Hukum Pajak", Jakarta: Sinar Grafika
- Hector Postigo, 2016, "*The Socio-Technical Architecture Of Digital Labor: Converting Play Into Youtube Money*". *New Media & Society*, Vol. 18 No. 02
- Inca Nadya Damopoli, 2017, "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3 2017
- M. Farouq, 2018, "Hukum Pajak Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, "Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal", (CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Rahayu, S. K, 2009, "Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal", Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahmata, "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber", *Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN* Vol. 1 No. 2. 2017